



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAMAYU

PUTUSAN

Nomor Register : 002/PS.REG/32.3212/XI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Indramayu memeriksa dan memutuskan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari :

1. a. Nama : Lucky Hakim
b. Pekerjaan : Wiraswasta
(Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu)
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : 

2. a. Nama : Ir. Hj. Sri Wahyuni Utami
b. Pekerjaan : Karyawan Swasta
(Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu)
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : 



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Indramayu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Indramayu dan memberikan kuasa kepada :

1. Tarjono, SH
2. Mustholih Baidlowi, SH., M.Kn

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Tarjono & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Lohbener Celeng Depan BRI RT 28, RW 07 Desa Lohbener Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Hp. 0819-1140-1787, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023;



Terhadap

KPU Kabupaten Indramayu yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, No. 1, Pekandangan, Indramayu, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa, Permohonan diajukan pada tanggal 8 November 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 November 2023 dengan nomor register 002/PS.REG/32.3212/XI/2023.

Bahwa, Bawaslu Kabupaten Indramayu telah :
Membaca Permohonan Pemohon;
Mendengar Keterangan Pemohon;
Membaca Jawaban Termohon;
Mendengar Keterangan Termohon;
Mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Ahli dari Pihak Pemohon;
Memeriksa Alat Bukti Para Pihak;
Membaca Kesimpulan Para Pihak;

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Menimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 002/PS.REG/32.3212/XI/2023 tanggal 8 November 2023, dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON



Bahwa Pemohon merasa keberatan akibat diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berupa Surat Keputusan Nomor 125 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 oleh Termohon. Pemohon mengalami kerugian secara langsung akibat dari dikeluarkannya Keputusan Termohon yaitu berupa tidak masuknya nama-nama yang telah diajukan/diusulkan oleh Pemohon kepada Termohon agar nama-nama tersebut dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. ALASAN PERMOHONAN

- Bahwa alasan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah karena hak Pemohon sebagai pengurus DPD

Partai Nasdem Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor 503-KptsDPT-Nasdem/IX/2023 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu diabaikan oleh Termohon terhadap 9 (Sembilan) nama pergantian Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dan 1 (satu) pergeseran posisi nomor urut calon sebelum ditetapkan menjadi DCT (Daftar Calon Tetap) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Nasdem sebagaimana bukti terlampir;

- Bahwa upaya pergantian/perubahan sudah disampaikan/diajukan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi Saefulloh Jamalullail yang merupakan Lo Partai NasDem pada tanggal 2 Oktober 2023 menyerahkan data rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Nasdem Kabupaten Indramayu dan dokumen persyaratan yang batas akhir penyerahannya pada tanggal 3 Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 saksi Saefulloh Jamalullail dan saksi Aab Muhamad Abidin kembali datang ke KPU Kabupaten Indramayu untuk koordinasi membuka akses silon untuk memasukan 10 nama sesuai Surat Keputusan DPP Partai NasDem nomor 11.12c.SK DCS-P DPT-Nasdem/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai Nasdem Pemilu tahun 2024;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB proses penginputan data dilakukan namun karena terjadi kendala teknis dalam silon akhirnya melebihi tenggang waktu jam 23:59;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 saksi Saefulloh Jamalullail datang kembali ke kantor KPU Kabupaten Indramayu untuk berkordinasi dan konsultasi atas



persoalan silon tanggal 6 Oktober 2023 oleh ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni disarankan membuat surat permohonan pembukaan silon yang ditujukan ke Ketua KPU Kabupaten Indramayu pada tanggal yang sama yakni 7 Oktober 2023 dengan surat nomor 47/DPD.Nasdem.Im/X/2023 perihal permohonan pembukaan silon. Saat bertemu dengan staf teknis KPU Kabupaten Indramayu atas nama Adit untuk membuka akun silon tidak bisa dan kondisi pada saat itu pimpinan KPU Kabupaten Indramayu dalam kondisi demisioner;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada pasal 77 ayat 1 partai politik peserta pemilu setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dapat mengajukan pengganti calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 2, pasal 75 ayat 2 dan/atau pasal 76 ayat 2, dengan mengajukan dokumen persyaratan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui silon;
- Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor 1082/PL.01.4-sd/05/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal penerimaan pengajuan penggantian calon pada masa pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan pasal 82 ayat 1 Peraturan KPU No 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota menyatakan bahwa partai politik peserta pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan



DPRD Kabupaten/Kota dengan mengajukan dokumen persyaratan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Melalui silon.

2) Sehubungan dengan terjadinya kendala silon pada hari terakhir pengajuan sebagai dimaksud angka 1 maka partai politik peserta pemilu dapat mengajukan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23:59 waktu setempat, sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 september sampai 3 Oktober 2023

- Bahwa berdasarkan surat Keputusan DPP Partai Nasdem Nomor: 11.12c.SK DCS-P DPT-Nasdem/X/2023 tanggal 3 Oktober 2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai Nasdem Pemillu tahun 2024 adalah sebagai berikut:



- 1) Angga Vishakota menggantikan Lusiana (Dapil 1 nomor urut 7);
- 2) Rosi Febriyanti menggantikan Pulung Krisna Setya Budhi (Dapil 1 nomor urut 9);
- 3) Arief Ramadhan menggantikan Tiwa Setiawan (Dapil 3 nomor urut 8);
- 4) Riani Phara Dhipa menggantikan Esih (Dapil 4 nomor urut 3);
- 5) Muhamad Fiki Aditia menggantikan Aripin (Dapil 4 nomor urut 4);
- 6) Sumantri menggantikan Nasikin (Dapil 5 nomor urut 4);
- 7) Anis Riyani menggantikan Juidah Faridah (Dapil 5 nomor urut 6);
- 8) Putut Widiatmoko menggantikan Iriyanto, S.Sos. (Dapil 5 nomor urut 7);
- 9) Romansyah menggantikan Teguh Santoso (Dapil 6

nomor urut 7);

- 10) Pergeseran nomor urut seharusnya Windi Astoria nomor urut 3 Dapil 6, sedangkan nomor urut 4 adalah Ifa Ratna Pratami, semua yang telah diajukan ke KPU Kabupaten Indramayu
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 125 tahun 2023 tanggal 3 November 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 Termohon jelas-jelas telah mengabaikan terhadap Daftar Calon dari Partai Nasdem, sehingga atas hal tersebut DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu merasa dirugikan secara langsung atas Keputusan Termohon tersebut.

3. PETITUM



Berdasarkan pokok-pokok uraian di atas maka Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Indramayu yaitu :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Indramayu untuk memberikan waktu tambahan untuk DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu melanjutkan dalam Silon Generate Formulir Model B Daftar Calon sesuai dengan SK DPP Partai NasDem nomor 11.12c-SK DCS-P/DPP- NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu Tahun 2024;

4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk menetapkan Keputusan yang baru yang memuat Pergantian dan/atau pergeseran terhadap 10 (sepuluh) nama sebagai berikut:

- Angga Vishakota menggantikan Lusiana (Dapil 1 nomor urut 7);
- Rosi Febriyanti menggantikan Pulung Krisna Setya Budhi (Dapil 1 nomor urut 9);
- Arief Ramadhan menggantikan Tiwa Setiawan (Dapil 3 nomor urut 8);
- Riani Phara Dhipa menggantikan Esih (Dapil 4 nomor urut 3);
- Muhamad Fiki Aditia menggantikan Aripin (Dapil 4 nomor urut 4);
- Sumantri menggantikan Nasikin (Dapil 5 nomor urut 4);
- Anis Riyani menggantikan Juidah Faridah (Dapil 5 nomor urut 6);
- Putut Widiatmoko menggantikan Iriyanto, S.Sos. (Dapil 5 nomor urut 7);
- Romansyah menggantikan Teguh Santoso (Dapil 6 nomor urut 7);
- Pergeseran nomor urut seharusnya Windi Astoria nomor urut 3 Dapil 6, sedangkan nomor urut 4 adalah Ifa Ratna Pratami;
untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap yang akan ditetapkan), untuk dimasukkan kedalam silon.

5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Putusan ini;

6) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Putusan ini dalam tenggat waktu sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan

yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

B. JAWABAN TERMOHON

1. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu, Termohon beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa terhadap dalil pemohon terkait menyampaikan pergantian Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Nasdem, telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang



Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- 5) Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2023, Partai NasDem Kabupaten Indramayu melalui LO Saefulloh Jamalullail mengajukan rancangan DCT ke KPU Kabupaten Indramayu dan sudah diunggah ke dalam SILON, dan dinyatakan sudah lengkap dan diterima pada pukul 11.46 WIB **(Bukti T-1)**;
- 6) Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor: 1083/PL.01.4-SD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat menerima pengajuan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB, sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023 **(Bukti T-2)**;
- 7) Membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023, Partai NasDem Kabupaten Indramayu datang ke Helpdesk KPU Kabupaten Indramayu pada pukul 19.25. Kedatangan Partai NasDem Kabupaten Indramayu disampaikan bahwa mereka memohon untuk membuka akses Silon kembali untuk melakukan perubahan DCT yang sudah diajukan pada tanggal 2 Oktober 2023. Melakukan koordinasi dengan Kadiv Teknis KPU Kabupaten Indramayu atas nama Fahmi Labib dan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Indramayu atas nama Dimas Pria Yudhistira. Perwakilan yang datang atas nama Sdr. Saefulloh Jamalullail (SK sebagai penghubung), Sdr. Taufiq Hadi Sutrisno (SK sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan), dan Sdr. Abdul (tidak kami ketahui kapasitasnya sebagai apa). Bahwa sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2023 Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa Petugas Penghubung adalah pengurus atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya yang ditunjuk oleh



Ketua dan Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain sesuai tingkatannya sebagai penghubung Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sebagai penanggung jawab dalam proses pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **(Bukti T-3);**

8) Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.20 WIB sesuai dengan surat KPU RI nomor 1083 tentang Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan DCT, dilakukan Rapat Pleno yang diikuti oleh 4 orang anggota KPU Kabupaten Indramayu dengan Berita Acara Nomor 373/PL.01.4-BA/3212/2023 tentang Pembukaan Akses Silon Dengan Merubah Jadwal Tahapan Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. **(Bukti T-4);**



9) Bahwa selanjutnya pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.43 WIB KPU Kabupaten Indramayu melakukan pembukaan Akses Silon dengan merubah jadwal tahapan, hal ini tercatat dalam log aktivitas pada SILON, dan selanjutnya Partai NasDem baru bisa melakukan perubahan data calon mulai pukul 20.44 WIB. Sehingga dalil Termohon yang menyatakan bahwa melakukan proses penginputan pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB tidak benar. **(Bukti T-5);**

10) Bahwa berdasarkan log aktivitas pada SILON, Partai NasDem tercatat melakukan kegiatan pertama perubahan data di tanggal 6 Oktober 2023 pukul 20.55 WIB dengan mengubah data pengajuan parpol perubahan. Tercatat pada Log Aktivitas Silon, kegiatan dilakukan oleh Partai NasDem hingga pukul 23.41 WIB dan tidak ada kendala pada Aplikasi SILON. Proses kegiatan penginputan baik yang dilakukan Partai NasDem maupun oleh Partai lain berjalan dengan baik, hal ini tercatat pada log aktivitas SILON, dimana salah satu partai lainnya yaitu Partai Golkar melakukan Pengajuan Pencermatan Rancangan DCT pada pukul 22.17 WIB. Sehingga dalil yang dinyatakan Pemohon bahwa terjadi kendala teknis pada SILON tidak benar. **(Bukti T-6);**

11) Membantah dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB Partai NasDem melakukan proses penginputan data namun terjadi kendala teknis. Hal ini tidak benar, dikarenakan proses penginputan data hanya dapat dilakukan setelah KPU Kabupaten Indramayu melakukan Unlock Tahapan, dimana proses Unlock Tahapan dilakukan pada tanggal 6 Oktober pukul 20.43 WIB;

12) Membantah dalil dari Pemohon yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 dimana saksi Sdr. Saefulloh Jamalullail datang ke kantor KPU Kabupaten Indramayu dan berkoordinasi serta konsultasi dengan Bapak Ahmad Toni Fatoni. Hal tidak benar karena Akhir Masa Jabatan Anggota KPU periode 2018 – 2023, berakhir pada tanggal 6 Oktober 2023. Sehingga pada tanggal 7 Oktober 2023 fungsi dan kewenangan KPU Kabupaten Indramayu diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Barat sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1293 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat; **(Bukti T-7)**;



13) Bahwa Termohon perlu memberikan penjelasan, berdasarkan log aktivitas pada SILON, proses terakhir yang dilakukan oleh Partai NasDem adalah Meminta Persetujuan DPP Partai NasDem melalui Silon pada pukul 23.38 WIB yang dilanjutkan dengan Generate formulir B Daftar Calon. Sehingga hal tersebut menegaskan bahwa Partai NasDem tidak mengirimkan Pencermatan Rancangan DCT kepada KPU Kabupaten Indramayu sampai dengan pukul 23.59 WIB; **(Bukti T-8)**;

14) Bahwa membantah dalil termohon terkait pengabaian terhadap Daftar Calon dari Partai Nasdem, KPU Indramayu sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada proses penerimaan pengajuan perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Indramayu berpedoman berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; **(Bukti T-9);**

15) Bahwa Termohon perlu memberikan penjelasan, bahwa pada tanggal 2 November 2023 pada pukul 11.10 WIB, Sdr. Saefullah Jamalullail yang merupakan LO Partai NasDem Kabupaten Indramayu, datang ke Helpdesk KPU Kabupaten Indramayu berdasarkan surat undangan nomor 1007/PL.01.4-Und/3212/2023 perihal Undangan. Kemudian Sdr. Saefulloh Jamalullail melakukan pengecekan dan persetujuan dengan membubuhkan paraf dan tanda tangan pada dumi surat suara yang dikeluarkan oleh KPU Republik Indonesia. Hal ini merupakan bentuk persetujuan Partai NasDem Kabupaten Indramayu yang diwakili oleh perwakilan resmi dari Partai NasDem Kabupaten Indramayu terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu. **(Bukti T-10);**



2. PETITUM

- Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
- Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- 3) Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.



atau apabila Majelis Adjudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a que et bono*).

C. BUKTI

a. BUKTI SURAT ATAU TULISAN

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11:

No	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Keputusan KPU Kab. Indramayu No. 125 Tahun 2023 Tentang Daftar Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	3 Rangkap
P-2	Surat Permohonan Pembukaan Silon Tanggal 07 Oktober 2023	3 Rangkap

P-3	Surat Permohonan Pembukaan Silon Tanggal 16 Oktober 2023	3 Rangkap
P-4	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 503-Kpts/DPP-Nasdem/IX/2023 tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Periode 2023-2024	3 Rangkap
P-5	Surat Berita Acara Rapat Badan Pemenangan Pemilu	3 Rangkap
P-6	KTP Saksi Atas Nama Saefulloh Jamalullail	3 Rangkap
P-7	KTP Saksi Atas Nama Muhamad Aab Abidin	3 Rangkap
P-8	Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem No. 11.12c-SK DCS-P/DPP-Nasdem/X/2023 Tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai Nasdem Pemilu Tahun 2024	3 Rangkap
P-9	Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu N0. 76 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam	3 Rangkap



	Pemilihan Umum Tahun 2024	
P-10	Surat KPU RI Nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan pengajuan pergantian Calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)	3 Rangkap
P-11	Keterangan Ahli	3 Rangkap

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-10:



NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Tanda Terima Pencermatan Rancangan DCT Partai Nasdem dalam Aplikasi SILON pada tanggal 2 Oktober 2023	bahwa Tanda Terima Pencermatan Rancangan DCT Partai Nasdem yang dinyatakan diterima dan lengkap pada tanggal 2 Oktober 2023
T-2	Surat Dinas KPU RI Nomor : 1083/PL.01.4-SD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)	Bukti ini menjelaskan bahwa adanya ketentuan terkait penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada masa pencermatan

		rancangan DCT sampai dengan 6 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB
T-3	Foto LO Partai Nasdem hadir di KPU Kabupaten Indramayu pada tanggal 6 oktober pukul 19.25	Bukti ini menjelaskan bahwa adanya kehadiran LO Partai Nasdem untuk permohonan membuka akses Silon kembali untuk melakukan perubahan DCT yang sudah diajukan pada tanggal 2 Oktober 2023
T-4	Berita Acara Pleno Nomor 373/PL.01.4-BA/3212/2023 tentang Pembukaan Akses Aplikasi SILON dengan Merubah Jadwal Tahapan Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan DCT sampai dengan 6 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB
T-5	Log Aktivitas KPU Kabupaten Indramayu melakukan pembukaan Akses Silon untuk Partai NasDem dengan merubah jadwal tahapan pada 6 Oktober 2023 pukul 20.30 WIB	Bukti ini menjelaskan pembukaan Akses Silon dengan merubah jadwal tahapan pada 6



		Oktober 2023 pukul 20.30 WIB
T-6	Log Aktivitas Partai Nasdem pada pukul 20.55 WIB dengan mengubah data pengajuan parpol perubahan hingga pukul 23.41 Log Aktivitas Silon kegiatan yang dilakukan Partai NasDem serta Log Aktivitas yang dilakukan Partai Golkar	Bukti ini menjelaskan bahwa log aktivitas dari Partai Nasdem tidak ada kendala Pada Aplikasi SILON seperti yang didalilkan
T-7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1293 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 16 (Enam Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat	Bukti ini menjelaskan bahwa Anggota KPU Kabupaten Indramayu yang sudah demisioner tidak dapat lagi mengambil kebijakan, karena sudah melewati akhir masa jabatan sebagai KPU Kabupaten Indramayu, yang dimana fungsi dan kewenangan kebijakan diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Barat
T-8	Screenshot Log Aktivitas Partai NasDem hingga Pukul 23.41	Bukti ini menjelaskan bahwa bukti Partai NasDem melakukan aktivitas di SILON hingga pukul 23.41 dan





		tidak ada Pengajuan Pencermatan Rancangan DCT yang dikirimkan ke KPU Kabupaten Indramayu
T-9	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	Bukti ini menjelaskan bahwa Anggota KPU Kabupaten Indramayu telah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada proses penerimaan pengajuan perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT)
T-10	Dumi surat suara Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Nasdem yang sudah ditandatangani dan paraf oleh LO Partai Nasdem serta	Bukti ini menjelaskan persetujuan Partai NasDem Kabupaten

	daftar hadir dan foto kehadiran	Indramayu yang diwakili oleh perwakilan resmi dari Partai NasDem Kabupaten Indramayu terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Indramayu
--	---------------------------------	---

b. Keterangan Saksi / Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut :



a) Saksi a.n. Saefulloh Jamalullail

- Bahwa saksi merupakan sebagai LO atau penghubung antara DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu dengan KPU Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi bertugas mengupload data-data calon legislatif DPRD Partai NasDem ke dalam Silon.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 2 Oktober 2023, mendatangi KPU Kabupaten Indramayu untuk mengajukan Rancangan DCT sekira pukul 11.30 WIB.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi kembali mendatangi KPU Kabupaten Indramayu untuk melakukan perubahan Rancangan DCT dan bertemu dengan Operator KPU Kabupaten Indramayu.
- Bahwa Saksi menerangkan Operator KPU Kabupaten Indramayu akan melakukan koordinasi dengan dengan pimpinan KPU Kabupaten Indramayu.
- Bahwa saksi sekira pukul 15.00 bertemu dengan Kadivtek

KPU Kabupaten Indramayu atas nama Fahmi Labib untuk konsultasi masalah perubahan tersebut selain itu saksi bertemu dengan Ahmad Fatoni pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Indramayu.

- Bahwa saksi menyampaikan ke bagian teknis bahwa pada menu silon masih dengan tahapan tanggal 24 September - 3 Oktober 2023. Sekitar pukul 20.30 WIB saksi kembali mencoba untuk melakukan perubahan, sekitar pada pukul 21.00 kurang Partai NasDem dapat melakukan perubahan rancangan DCT.
- Bahwa saksi menerangkan penginputan dalam Silon dilakukan di kantor DPD Partai NasDem sekitar pukul 21.00 WIB. Saksi menjelaskan pada proses analisis kegandaan itu ada kesalahan teknis, dari DPP menyampaikan kalau proses analisis kegandaan itu berhubungan dengan DPP admin silon dari DPD dan juga admin silon dari DPP, dari hal tersebut menyampaikan bahwa ada senggak waktu 15 menit menunggu sistemnya untuk bisa melakukan analisis kegandaan kembali, akhirnya saksi menunggu selama 15 menit setelah selesai saksi melakukan analisis kegandaan, melakukan generate pada saat saksi mau mengupload model B daftar calon tetap itu, berinisiatif untuk mendatangi KPU terlebih dahulu yang menyerahkan berkas dan untuk mengupload di KPU. Sampai di kantor KPU Kabupaten Indramayu sekira pukul 00.05 WIB tanggal 7 Oktober 2023 sehingga Silon sudah tertutup secara otomatis.
- Bahwa saksi menyampaikan dalam keterangannya aplikasi Silon tidak mengalami kendala hanya saja ada kesalahan di teknis, ketika DPP sudah melakukan analisis kegandaan, dari DPD masih melakukan perubahan nomor urut.
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses penginputan data-data caleg sudah selesai, akan tetapi dalam proses pengupload dan model B daftar calon itu tidak selesai atau sudah melebihi 23.59 WIB;



- Bahwa pada tanggal 2 November 2023 saksi menghadiri undangan KPU Kabupaten Indramayu untuk menandatangani dummy surat suara.

b) Saksi a.n. Aab Muhamad Abidin

- Bahwa saksi bukan sebagai pengurus/petugas Partai NasDem Kabupaten Indramayu, hanya saja menerima perintah untuk mendampingi LO.
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat perbedaan sedikit antara kesaksian saksi pertama dan kedua.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Silon bekerja secara lambat atau loading pada saat analisis kegandaan, proses analisis kegandaan memerlukan waktu yang cukup lama.

c) Ahli a.n. Fahmi Labib

- Bahwa ahli sebagai Anggota atau Devisi Teknis KPU Kabupaten Indramayu periode 2018 – 2023;
- Bahwa ahli menyampaikan tahapan pencalonan pertama adalah pendaftaran partai politik karena dari pendaftaran itu nanti partai politik mengajukan calon, pengajuan calon itu bertingkat dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat pusat, jadi prosesnya adalah pengajuan bakal calon di dalam pengajuan bakal calon ini nanti ada Verifikasi Administrasi, Verifikasi Faktual, setelah itu ada perbaikan, ada pengusulan kembali, ada perbaikan kembali. Perbaikan itu ditingkat DCS, di pencermatan DCT, perbaikan setelah DCT, dan mau ditetapkan ada perbaikan, semuanya berdasarkan PKPU, Petunjuk Teknis dan surat-surat;
- Bahwa ahli menerangkan semua tahapan dari mulai pengajuan sampai penetapan DCT mempunyai batas waktu;
- Bahwa ahli menyampaikan adanya surat KPU nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penerimaan pengajuan Pergantian calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar calon Tetap (DCT) yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, ahli menegaskan surat tersebut mengenai kendala silon pada



hari terakhir pengajuan dan semua Partai Politik dapat mengajukan penggantian bakal calon pada masa Pencermatan Rancangan DCT sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September – 3 Oktober 2023;

- Bahwa ahli menerangkan partai politik yang mengalami kendala pada tanggal 3 Oktober 2023 hanya Partai Golkar;
- Bahwa ahli menjelaskan apabila Partai Politik mengajukan daftar calon namun belum selesai dalam penginputan Silon, maka belum bisa dianggap sudah mengajukan karena tidak ada tanda terimanya;
- Bahwa ahli memberikan keterangan apabila terdapat perubahan keputusan DPP mengenai pengajuan bakal calon maka prosesnya harus diajukan melalui Silon;



2. Menimbang, bahwa pihak Termohon hanya mengajukan bukti-bukti dokumen, tidak mengajukan saksi atau ahli.

D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu.

1. KESIMPULAN PEMOHON

- Bahwa Pemohon membacakan dan menyampaikan kesimpulan pada Sidang Adjudikasi tanggal 17 November 2023 yaitu :
- Untuk dan atas nama Pemohon dengan ini kami sampaikan Kesimpulan, dalam sidang adjudikasi Penyelesaian Sengketa proses pemilu dengan Nomor register 002/PS.REG/32.3212/ XI/2023, sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Pemohon tetap pada dalil- dalil PEMOHON dalam Permohonan serta menolak dengan tegas jawaban TERMOHON kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PEMOHON.

2) Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya PEMOHON maupun TERMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan bukti saksi PEMOHON dan bukti Ahli dari PEMOHON sedangkan TERMOHON tidak menghadirkan saksi maupun ahli sehingga atas jawaban TERMOHON harus dikesampingkan /dapat dinyatakan tidak cukup bukti.

2.1. Bukti tertulis yang diajukan oleh PEMOHON adalah meliputi P-1 s/d Bukti P-11, yaitu :

1. Bukti : Surat Keputusan KPU Kabupaten P-1 Indramayu Nomor 125 tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam pemilihan tahun 2024
2. Bukti : Surat DPD Partai NasDem Kabupaten P-2 Indramayu tanggal 7 Oktober 2023 tentang Permohonan Pembukaan Silon
3. Bukti : Surat DPW Partai Nasdem tanggal 16 P-3 Oktober 2023 perihal Pembukaan Silon
4. Bukti : Surat Keputusan DPP Partai NasDem P-4 Nomor 503-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan daerah Partai NasDem Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat
5. Bukti : Surat Berita acara rapat badan P-5 Pemenangan Pemilu
6. Bukti : Copy KTP saksi atas nama saefulloh P-6 Jamalullail
7. Bukti : Copy KTP saksi atas nama Aab P-7 Muhamad Abidin
8. Bukti : Surat Keputusan DPP Partai nasDem P-8 No.11.12c-SK DCS-P/DPP-

-24-

NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Partai NasDem pemilu tahun 2024

9. Bukti : Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 76 tahun 2023 Tentang daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu dalam pemilihan Umum Tahun 2024
10. Bukti : Surat KPU RI nomor 1082/PL.01.4-P-10 SD/05/2023 perihal Penerimaan pengajuan pergantian Calon pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon tetap (DCT)
11. Bukti : Keterangan Ahli P-11



2.2. Bukti ahli yang diajukan oleh PEMOHON 1 orang ahli, yaitu Fahmi Labib ahli bidang penyelenggaraan Pemilu yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa ahli mempunyai keahlian dibidang Penyelenggaraan Pemilu khususnya Teknis tahapan Pemilu karena ahli mempunyai pengalaman penyelenggaraan kepemiluan pemilu tahun 2019, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Tahun 2020 sebagai Komisioner KPU Kabupaten Indramayu di bidang divisi teknis penyelenggaraan;
- Bahwa ahli menyampaikan regulasi urutan peraturan mengenai pemilu terdiri dari Undang-undang Pemilu,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum, dan Surat Komisi Pemilihan Umum kesemuanya digunakan oleh KPU kabupaten untuk melaksanakan Tahapan Pemilu;

- Bahwa ahli menyatakan terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan pengajuan Pergantian calon pada masa Penceramatan Rancangan Daftar calon Tetap (DCT) mengenai hal – hal sebagai berikut :
 - a. Partai Politik peserta pemilu pada masa penceramatan rancangan DCT dapat mengajukan pergantian calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan mengajukan dokumen Persyaratan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota melalui Silon.
 - b. Sehubungan terjadinya kendala Silon pada hari terakhir pengajuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka partai politik peserta pemilu dapat mengajukan dokumen persyaratan samapai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu setempat, sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September -3 oktober 2023;
- Bahwa ahli menyampaikan terhadap surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan pengajuan Pergantian calon pada masa Penceramatan Rancangan Daftar calon Tetap (DCT) perlu dikonsultasikan lebih lanjut kepada KPU Provinsi Jawa Barat apakah hanya untuk partai Golkar apakah juga partai yang lain termasuk NasDem



jangan sampai terjadi seperti kejadian terdahulu seperti surat KPU RI nomor 822 sehingga KPU Indramayu salah penafsiran dapat menimbulkan masalah, ternyata KPU Provinsi perlu konsultasi dengan KPU RI saya selaku Komisioner KPU Kabupaten Indramayu yang masi menjabat pada saat itu melalui grup bagaimana surat 1082 selama 2 hari namun baru ada jawaban setelah konsultasi sekitar jam 20.30 pada tanggal 6 Oktober sehingga Nasdem dapat melakukan pergantian;

- Bahwa semua regulasi mengenai penyelenggaraan pemilu digunakan seperti UU Pemilu, PKPU Keputusan KPU, dan surat edaran KPU.
- Bahwa terhadap SK Perubahan DPP NasDem harus ada terlebih dahulu dalam Silon.
- Bahwa ada berita acara Pleno terhadap perubahan data Partai NasDem yang ditandatangani oleh 4 Pimpinan KPU Kabupaten Indramayu kecuali Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni untuk dilakukan penarikan selanjutnya dapat dilakukan pergantian dalam Silon.
- Bahwa terhadap pergantian yang dilakukan oleh partai NasDem Kabupaten Indramyu dilakukan pengajuan perubahan namun belum cukup waktu sehingga tidak dapat tanda terima untuk mlihat pengajuan dari kedatangan pengurus / Lo partai NasDem dan penandatanganan berita acara penarikan dan proses aupload yang dilakukan oleh partai NasDem Kabupaten Indramayu.
- Bahwa ahli menyampaikan kedatangan DPD Partai NasDem datang ke kantor KPU Kabupaten Indramayu dalam rangka pergantian Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabuparen Indramayu dari partai



NasDem yang berdasarkan DPP Partai NasDem No.11.12c-SK DCS-P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Partai NasDem pemilu tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kota Jo surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan Pengajuan Pergantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).



- Bahwa DPD Partai NasDem kabupaten Indramayu bersurat ke KPU Kabupaten Indramayu tanggal 7 Oktober 2023 dengan surat nomor 47/DPD.NasDem.Im/X/2023 perihal Permohonan Pembukaan Silon yang isi suratnya adalah karena ada masalah dalam proses analisa kegandaan maka dalam proses penguploadan Model B Daftar Bakal calon perubahan melebihi pukul 23.59 WIB dan Silon sudah tidak bisa dibuka kembali maka dengan ini DPD NasDem Kabupaten Indramayu mengajukan kembali pembukaan Silon untuk proses penguploadan Model B Daftar Bakal Calon Perubahan Parpol tidak dilarang.

2.3. Saksi SAEFULLOH JAMAULLAIL terlebih dahulu disumpah dan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Lo Partai NasDem Kabupaten Indramayu sejak Agustus/ September 2023
- Bahwa saksi pada tanggal 2 Oktober 2023 datang ke kantor KPU Kabupaten Indramayu untuk melakukan

penyerahan Rancangan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dari Partai NasDem dan prosesnya dinyatakan selesai dalam Silon.

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 saksi datang ke Kantor KPU Kabupaten Indramayu sekitar jam 10.00 WIB masuk keruangan Hapdes untuk koordinasi tentang pergantian rancangan DCT pada masa pencermatan sesuai SK DPP Partai NasDem nomor No.11.12c-SK DCS-P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Partai NasDem pemilu tahun 2024 oleh pihak kesekretariatan yang ada diruangan Hapdes KPU Kabupaten Indramayu dijelaskan sambil menunjukan kearah komputer bahwa jadwal akhir rancangan DCTmasi tertera dalam Komputer tanggal 3 Oktober 2023.
- Kemudian saksi meninggalkan KPU Kabupaten Indramayu untuk koordinasi dengan pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu sekalian melakukan makan siang.
- Kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi datang lagi ke kantor KPU Kabupaten Indramayu dan bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni untuk berkordinasi tentang Pergantian Rancangan DCT pada Masa Pencermatan sesuai SK DPP Partai NasDem nomor No.11.12c-SK DCS- P/DPP- NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu tahun 2024.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB masi di tanggal 6 Okktober 2023 KPU Kabupaten Indramayu



melakukan penandatanganan Berita Acara penarikan Rancangan DCT pada tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh 4 Komisioner KPU Kabupaten Indramayu, baru kemudian dilakukan apload yang bertempat di kantor Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu sekitar jam 21.00 WIB.

- Pada saat melakukan apload uji kegandaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu mengalami kendala sehingga memakan waktu.
- Pada saat apload di Silon proses penginputan dokumen Calon DPRD Kabupaten Indramayu sudah selesai pada saat itu tinggal Genere Formulir Model B yang akan dilakukan di kantor KPU Kabupaten Indramayu namun melebihi waktu jam 23.59 WIB sehingga Silon dalam kondisi tutup karena faktor tidak cukup waktu.



Bahwa saksi membenarkan jikalau KPU Kabupaten Indramayu memproses pergantian Rancangan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Indramayu dari partai NasDem dengan penandatanganan berita acara penarikan dokumen tanggal 2 Oktober 2023 lebih awal yakni di jam 16.00 WIB tanggal 6 Oktober 2023 maka proses akhir dalam apload di Silon bisa selesai dan dapat melakukan Generet Formulir Model B Daftar Calon sebelum jam 23.59 WIB.

2.4. Saksi AAB MUHAMAD ABIDIN menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bukan Pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu
- Bahwa saksi diminta oleh Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu Bapak Lucky Hakim untuk datang ke KPU Kabupaten Indramayu ditanggal 6 Oktober 2023 jam 10.00 WIB untuk mendampingi Lo

Partai NasDem saudara Saefullah Jamalullail dan membantu memenuhi segala aktivitas keperluannya saat di KPU Kabupaten Indramayu termasuk makannya ini merupakan bentuk kepedulian dari Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu.

- Bahwa keterangan saksi AAB MUHAMAD ABIDIN pada prinsipnya sama dengan keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi saudara Saefullah Jamalullail namun ada 2 hal yang perlu mengalami penegasan, yaitu :

1. Bahwa benar pada sore hari sekitar jam 15.00 WIB pada tanggal 6 Oktober 2023 bertemu secara langsung bahkan berkenalan dengan Ketua KPU Kabupaten Indramayu Ahmad Toni Fatoni di Kantor KPU Kabupaten Indramayu.

2. Bahwa pada saat input data kegandaan di Silon mengalami kendala loading yang lama sehingga memerlukan waktu tambahan sekitar 15 menit.

- 3) Bahwa terhadap proses pembuktian dapat disimpulkan DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu dalam melakukan pergantian Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada masa pencermatan Rancangan DCT berdasarkan SK DPP Partai NasDem Nomor No.11.12c-SK DCS-P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu tahun 2024 telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu pada pasal 77 ayat 1 partai politik peserta pemilu setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dapat mengajukan pengganti calon sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat 2, pasal 75 ayat 2 dan/atau

pasal 76 ayat 2, dengan mengajukan dokumen persyaratan bakal calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan bakal calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui silon Jo surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan Pengajuan Pergantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar calon Tetap (DCT).

- 4) Bahwa karena KPU Kabupaten Indramayu lambat menterjemahkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan Pengajuan Pergantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sehingga menindaklanjuti permohonan DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu di jam 20.30 WIB ditanda tangannya Berita Acara penarikan dokumen Rancangan DCT tanggal 2 Oktober 2023 dan bisa melakukan apload pergantian Rancangan DCT dalam Silon di jam 21.00 WIB . padahal DPD Partai NasDem melalui Lo Partai berkoordinasi dari jam 10.00 WIB tanggal 6 Oktober 2023 dengan meminta ke KPU Kabupaten Indramayu membuka Silon sehingga apload dokumen pergantian calon dapat dilakukan namun karena lambat dalam menjawab permohonan DPD NasDem proses generate formulir model B daftar calon tidak cukup waktu karena melebihi jam 23.59 WIB.
- 5) Bahwa DPD Partai NasDem masi berupaya meminta waktu untuk membuka Silon kepada KPU Kabupaten Indramayu sebagaimana surat DPD Partai Nasdem Nomor 47/DPD.NasDem.Im/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan pembukaan Silon yang isi suratnya menjelaskan karena ada masalah dalam proses analisis kegandaan maka dalam proses penguploadan model B daftar Calon perubahan parpol melebihi pukul 23.59 WIB dan silon sudah tidak bisa dibuka kembali. Maka dengan ini DPD partai NasDem Kabupaten Indramayu mengajukan kembali pembukaan Silon untuk proses penguuploadan Model B daftar Bakal Calon



Perubahan Parpol sebagaimana bukti surat P-2. Namun atas surat tersebut tidak ada jawaban dari KPU Kabupaten Indramayu.

- 6) Bahwa KPU Kabupaten Indramayu mengeluarkan surat Keputusan Nomor 125 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023 yang tidak mengakomodir SK DPP Partai NasDem nomor 11.12c-SK DCS- P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu tahun 2024 menyebabkan kerugian yang dialami oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu.



- 7) Bahwa terhadap hal hal yang telah diuraikan diatas KPU Kabupaten Indramayu terindikasi tidak profesional dalam menjalankan tugas dalam melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 di proses Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Indramayu patut diduga melanggar asas - asas dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 3 undang -undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu “ Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraanya harus memenuhi prinsip : mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.” Hal ini dapat dibuktikan dengan lambatnya KPU Kabupaten Indramayu menterjemahkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penerimaan Pengajuan Pergantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar calon tetap (DCT) sehingga menindaklanjuti permohonan DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu di jam 20.30 WIB yang menyebabkan Partai NasDem Kabupaten Indramayu tidak cukup waktu untuk

proses pergantian rancangan DCT dalam Silon dan adanya surat DPD Partai nasdem Kabupaten Indramayu Nomor 47/DPD.NasDem.Im/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 perihal Permohonan pembukaan Silon tidak ditindak lanjuti sehingga berakibat kerugian yang dialami oleh DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu karena SK DPP Partai NasDem nomor 11.12c-SK DCS-P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu Tahun 2024 tidak diakomodir dalam Keputusan KPU Kabupaten Indramayu nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2023.



Petitum

Berdasarkan pokok-pokok uraian di atas maka Pemohon menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Kabupaten Indramayu yaitu :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Indramayu untuk memberikan waktu tambahan untuk DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu melanjutkan dalam Silon Generate Formulir Model B Daftar Calon sesuai dengan SK DPP Partai NasDem nomor 11.12c-SK DCS-P/DPP- NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu Tahun 2024.
- 4) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk menetapkan Keputusan yang baru yang memuat

pergantian dan/atau pergeseran terhadap 10 (sepuluh) nama sebagai berikut :

- a. Angga Vishakota menggantikan Lusiana (Dapil 1 nomor urut 7);
- b. Rosi Febriyanti menggantikan Pulung Krisna Setya Budhi (Dapil 1 nomor urut 9);
- c. Arief Ramadhan menggantikan Tiwa Setiawan (Dapil 3 nomor urut 8);
- d. Riani Phara Dhipa menggantikan Esih (Dapil 4 nomor urut 3);
- e. Muhamad Fiki Aditia menggantikan Aripin (Dapil 4 nomor urut 4);
- f. Sumantri menggantikan Nasikin (Dapil 5 nomor urut 4);
- g. Anis Riyani menggantikan Juidah Faridah (Dapil 5 nomor urut 6);
- h. Putut Widiatmoko menggantikan Iriyanto, S.Sos. (Dapil 5 nomor urut 7);
- i. Romansyah menggantikan Teguh Santoso (Dapil 6 nomor urut 7);
- j. Pergeseran nomor urut seharusnya Windi Astoria nomor urut 3 Dapil 6, sedangkan nomor urut 4 adalah Ifa Ratna Pratami;

untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap yang akan ditetapkan), untuk dimasukkan kedalam silon.

- 5) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Putusan ini.
- 6) Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan Putusan ini dalam tenggat waktu sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

2. KESIMPULAN TERMOHON

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan pada tanggal 20

November 2023 yaitu :

- Berkenaan dengan Laporan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon in casu KPU Kabupaten Indramayu atas Permohonan Pemohon yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 002/PS.REG/32.3212/XI/2023 yang diajukan oleh Pemohon, adapun kesimpulan Terlapor/Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan yang telah disampaikan;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang dan kesimpulan ini;
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang ini, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan/Permohonan Pelapor Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari selasa tanggal 14 bulan November tahun 2023, bahwa, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :
 - a. Pemohon merubah permohonan terhadap Termohon yang sampai hari persidangan termohon belum menerimanya.
 - b. Pemohon tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Permohonan Pemohon melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Termohon.



5. Bahwa termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa Aplikasi SILON terdapat gangguan teknis yang dibuktikan dalam aktivitas log aplikasi SILON dari Partai Politik lain tidak mengalami gangguan.
6. Bahwa Termohon membantah dalil pemohon terkait pengabaian terhadap Daftar Calon dari Partai Nasdem, KPU Indramayu sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada proses penerimaan pengajuan perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kabupaten Indramayu berpedoman berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Bahwa Membantah tuduhan pemohon yang menyatakan termohon mengabaikan terhadap Daftar Calon Tetap Anggota DPRD kabupaten Indramayu dari Partai Nasdem, bahwa KPU Kabupaten Indramayu sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada proses penerimaan pengajuan perubahan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) dan selalu melakukan koordinasi dengan LO Partai Nasdem Kabupaten Indramayu.
8. Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana



prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

9. Berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- a. Menolak Laporan / Permohonan Pemohon untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor/Termohon;
- b. Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- c. Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

E. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PEMOHON

- Menimbang, bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023;
- Menimbang, bahwa permohonan diajukan kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu dan diterima pada tanggal 8 November 2023 dengan nomor penerimaan permohonan

002/PSPP.LG/32.3212/XI/2023 serta diregister pada tanggal 8 November 2023 dengan nomor register 002/PS.REG/32.3212/XI/2023;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada pokoknya menyatakan "*Permohonan disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu*";
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;



2. OBJEK SENGKETA

- Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Indramayu menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 Tertanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum tahun 2024, yang merugikan hak pemohon karena tidak memasukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu pada tanggal 6 Oktober 2023 sebagaimana Permohonan Pemohon *in casu*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sengketa Proses Pemilu merupakan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya

Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Jis Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomo 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada pokoknya menjelaskan *“Sengketa antar Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon dalam Permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



3. KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) PEMOHON

- Menimbang, bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Kabupaten Indramayu yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Indramayu sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor: 503-Kpts/DPP-NasDem/IX/2023 Tertanggal 1 September 2023 yang memberikan kuasa hukum kepada Tarjono dan Rekan sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/Sengketa Pemilu/XI/ /2023 Tanggal 6 November 2023;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada pokoknya menjelaskan *“Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu diantaranya Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”*;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 huruf b Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada pokoknya menjelaskan *“Penyampaian permohonan penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu oleh bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota diajukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan”*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



4. KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) TERMOHON

- Menimbang, bahwa KPU Kabupaten Indramayu adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023;
- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Sengketa Proses Pemilu meliputi Sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;

- Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: *“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten / Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kabupaten Indramayu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa proses sebagaimana a quo merupakan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 125 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 3 November 2023;
- Menimbang bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh termohon di Kabupaten Indramayu yang berada pada wilayah hukum Bawaslu Kabupaten Indramayu;
- Menimbang, bahwa terhadap Surat Keputusan tersebut diatas telah diajukan Permohonan oleh Pemohon dengan nomor register 002/PS.REG/32.3212/XI/2023 kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: *“Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”*;

- Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;
- Menimbang bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menjelaskan pada pokoknya *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu”*;
- Menimbang bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan pada pokoknya *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Indramayu memiliki kewenangan dalam menyelesaikan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu a quo;



F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 9 dan 10 November 2023 yang menghasilkan ketidakepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun

2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

2. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, pemohon melalui LO partai NasDem Kabupaten Indramayu pada tanggal 2 Oktober 2023 telah menyerahkan data rancangan DCT dan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Indramayu melalui Silon;

Menimbang, bahwa termohon membenarkan telah menerima dokumen pengajuan rancangan DCT yang disampaikan oleh Pemohon (vide **Bukti T-1**);



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf a serta lampiran 1 poin 7 huruf a Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan pada pokoknya "*Tahapan Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota meliputi penetapan DCT diantaranya Pencermatan rancangan DCT serta waktu Pencermatan Rancangan DCT dimulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023*";

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai pengajuan pencermatan rancangan DCT yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 2 Oktober 2023 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d dan ayat (5) huruf a serta lampiran 1 poin 7 huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

3. Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, pemohon melakukan penginputan data sekitar pukul 10.00 WIB pada tanggal 6 Oktober 2023, namun karena terjadi kendala teknis silon maka pemohon tidak dapat menyelesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi pemohon

a.n. Saefulloh Jamalullail sebagai LO, Taufiq Hadi Sutrisno sebagai Wakil ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, dan Abdul yang mewakili pemohon datang ke Helpdesk KPU Kabupaten Indramayu pada pukul 19.25 WIB memohon untuk membuka akses Silon kembali (vide **Bukti T-3**);

Menimbang, dengan demikian majelis menilai termohon dapat membuktikan bahwa pemohon mendatangi helpdesk KPU Kabupaten Indramayu pada tanggal 6 Oktober 2023 pukul 19.25 WIB dan diterima oleh termohon sebagaimana Surat Dinas KPU RI Nomor : 1083/PL.01.4-SD/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);



4. Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, pemohon pada tanggal 6 Oktober 2023 mengajukan permohonan pembukaan silon untuk dilakukan perubahan rancangan DCT yang telah diajukan pada tanggal 2 Oktober 2023, berdasarkan Keputusan DPP Partai NasDem nomor 11.12c.SK DCS-P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu 2024 tanggal 3 Oktober 2023 (vide **bukti P-8**);

Menimbang, bahwa permohonan pembukaan Silon oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh termohon dengan melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 373/PL.01.4-BA/3212/2023 tentang Pembukaan Akses Silon Dengan Mengubah Jadwal Tahapan pada Masa Pencermatan Rancangan DCT dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada pukul 20.20 WIB (vide **bukti T-2** dan **bukti T-4**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan termohon telah membuka akses silon pada pukul 20.43 WIB (vide **Bukti T-5**) berdasarkan permintaan atau permohonan pemohon yang disampaikan pada termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, pada pokoknya menyatakan “*persetujuan pengajuan Bakal Calon dari Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai persetujuan pengajuan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3)*”;

Menimbang, bahwa pembukaan akses silon yang dilakukan oleh termohon berdasarkan surat dinas KPU nomor 1083/PL.01.4-SD/2023 (vide **bukti T-2**) pemberlakuannya untuk seluruh Partai Politik sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai, Keputusan DPP Partai NasDem nomor 11.12c.SK DCS-P/DPP-NasDem/X/2023 tentang Pengesahan Perbaikan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat Partai NasDem Pemilu 2024, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

5. Menimbang, bahwa pemohon mengajukan perubahan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah disampaikan pada tanggal 6 Oktober 2023 (vide **Bukti P-10**);

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon Partai Politik dapat mengajukan rancangan DCT sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023 (vide **Bukti T-2**);

Menimbang, bahwa ahli menerangkan adanya surat KPU nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 3 Oktober 2023 perihal Penerimaan pengajuan Pergantian calon pada masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat berlaku untuk semua Partai Politik sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal

24 September s.d 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai surat dinas KPU nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 yang disampaikan oleh ahli dan surat dinas KPU nomor 1083/PL.01.4-SD/2023 (vide bukti T-2) mempunyai makna yang sama yaitu pengajuan pergantian bakal calon pada masa pencermatan DCT sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon a.n. Saefulloh Jamalullail pada tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 00.05 WIB mendatangi helpdesk KPU Kabupaten Indramayu untuk menyerahkan berkas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan, pemohon belum selesai menginput pengajuan bakal calon melalui Silon dan mengajukan permohonan pembukaan akses silon kembali pada tanggal 7 Oktober 2023 sesuai dengan surat nomor 47/DPD.Nasdem.Im/X/2023 perihal permohonan pembukaan Silon yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya termohon menyampaikan, pada tanggal 7 Oktober 2023 kewenangan KPU Kabupaten Indramayu diambil alih oleh KPU Provinsi Jawa Barat (vide **Bukti T-7**);

Menimbang, bahwa ahli menerangkan, semua tahapan dari mulai pengajuan sampai penetapan DCT mempunyai batas waktu yang telah diatur dalam Peraturan KPU, Keputusan KPU, dan Surat KPU.

Menimbang, dengan demikian majelis menilai dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan surat dinas KPU nomor 1082/PL.01.4-SD/05/2023 serta surat dinas KPU nomor 1083/PL.01.4-SD/2023 secara *expressive verbis* dimaknai bahwa pengajuan bakal calon tidak dapat diterima apabila telah melewati batas waktu pengajuan;

7. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan terhadap perkara a quo majelis menilai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota menyatakan pada pokoknya *“Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan perubahan rancangan DCT pada masa pencermatan rancangan DCT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) dalam hal calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat”*;
- Bahwa kemudian ketentuan Pasal 82 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada pokoknya menyatakan *“Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan rancangan DCT dapat mengajukan penggantian calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melalui Silon”*;
- Bahwa lebih lanjut secara teknis terdapat ketentuan angka 4 huruf b bab III lampiran III Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan pada pokoknya *“pengajuan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan dalam hal terdapat kondisi calon sementara diganti*



berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat”;

- Bahwa kemudian lebih lanjut terhadap Penerimaan Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) secara teknis diatur dalam angka 2 (dua) surat dinas KPU nomor 1083/PL.01.4-SD/05/2023 tertanggal 3 Oktober 2023 yang pada pokoknya “Sehubungan dengan terjadinya kendala Silon pada hari terakhir pengajuan sebagaimana dimaksud angka 1, maka KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat menerima pengajuan dokumen persyaratan sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu setempat, sepanjang telah melakukan pengajuan pada rentang tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023”;



- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan di atas dan fakta persidangan, majelis menilai Pengajuan Penggantian Calon Pada Masa Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sebagaimana perkara a quo, secara sistematis dimaknai dapat dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (1) huruf b dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang kemudian secara teknis diatur dalam Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

G. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pedapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut :

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses pemilu;
4. Majelis adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan;



Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indramayu pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang dihadiri oleh : 1) Ahmad Tabroni 2) Ivan Sagito 3) Mohamad Saprudin 4) Supriadi 5) Dede Irawan, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Indramayu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga oleh : 1) Ahmad Tabroni 2) Ivan Sagito 3) Mohamad Saprudin 4) Supriadi 5) Dede Irawan, masing-masing sebagai Majelis Bawaslu Kabupaten Indramayu serta dibantu oleh Taryuni sebagai Sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Indramayu,

ANGGOTA MAJELIS

ttd

IVAN SAGITO

KETUA MAJELIS

ttd

AHMAD TABRONI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

MOHAMAD SAPRUDIN

ANGGOTA MAJELIS

ttd

SUPRIADI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

DEDE IRAWAN

Sekretaris

ttd

TARYUNI
NIP. 19770607 200801 2 008

